



**PUTUSAN**  
**Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN**;  
Tempat lahir : Manggonang (Kab. Pasaman Barat);  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 20 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jorong Manggonang Nagari Sungaiaua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAFRIJON, S.H. beralamat di Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 141/Pen.Pid/2016/PN.Psb tertanggal 11 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 04 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb tanggal 04 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*** sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan ATAU KEDUA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN, dengan pidana penjara selama ***13 (tiga belas) Tahun*** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning yang dimasukkan dalam kardus bekas merek Miyako dan dibungkus dengan kantong plastik warna merah;
  2. Uang senilai Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
  3. 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia, Model 105 dengan nomor Imei 359987/05/314220/9;
  4. 1 (satu) unit Handphone merek Straw Berry ST3, dengan nomor Imei 352883050114696;
  5. Uang senilai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
  6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model SM – 6316HU/DS dengan nomor Imei 359144060920330 warna hitam;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb



7. Uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

**Barang bukti 1 s/d 7 dipergunakan dalam perkara lain atas nama  
Terdakwa DEFRA IRAWAN;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN** bersama-  
sama dengan Saksi **PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT Bin SARI**  
(dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi **DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA**  
(dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira  
pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di  
Loket Aek Manis Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan  
Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada  
suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri  
Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
***permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum  
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika  
Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram  
atau melebihi 5 (lima) batang pohon,*** perbuatan tersebut dilakukan  
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa awalnya pada hari  
Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15. 00 WIB pada saat itu Terdakwa  
HERI RAHMAN sedang berada di rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa  
HERI RAHMAN ditelpon oleh saksi DEFRA IRAWAN dengan mengatakan  
"jemput kawan keloket" maksudnya adalah orang yang mengantar ganja dari  
penyabungan karena sebelumnya Terdakwa HERI RAHMAN sudah pernah  
juga menjemput keloket Aek Manis Ujung Gading, kemudian Terdakwa HERI  
RAHMAN langsung meminjam sepeda motor Yamaha Vixion lalu Terdakwa  
HERI RAHMAN berangkat menuju loket Aek Manis di Ujung Gading dan  
setelah Terdakwa HERI RAHMAN sampai di loket Aek manis lalu Terdakwa  
HERI RAHMAN menunggu di loket Aek Manis kemudian saksi PANGKAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMONANGAN tersebut menelepon ke nomor Handphone Terdakwa HERI RAHMAN kemudian saksi saksi PANGKAT HAMONANGAN mengatakan “abang sudah dimana” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN jawab “diloket” kemudian tidak lama lagi Terdakwa HERI RAHMAN melihat Bus Umum Aek Manis memasuki loket, kemudian setelah sampai diloket saksi PANGKAT HAMONANGAN menelepon Terdakwa HERI RAHMAN kembali lalu Terdakwa HERI RAHMAN mengikat telepon dari saksi PANGKAT HAMONANGAN kemudian pihak Kepolisian langsung melakukanangkapan terhadap Terdakwa HERI RAHMAN kemudian selanjutnya pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa HERI RAHMAN “kamu yang menerima Ganja tu disini” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menjawab “nggak pak” kemudian pihak Kepolisian bertanya “untuk siapa Ganja ini” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menjawab “untuk abangku” kemudian pihak Kepolisian bertanya lagi “siapa nama abangmu” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menjawab dengan mengatakan saksi DEFRA IRAWAN selanjutnya Terdakwa HERI RAHMAN langsung dibawa pihak Kepolisian menuju Lubuk Juangan kemudian didalam perjalanan saksi DEFRA IRAWAN menelpon Terdakwa HERI RAHMAN dengan mengatakan “sudah dimana kalian” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN “sudah di air haji” kemudian pihak Kepolisian meminta kepada Terdakwa HERI RAHMAN untuk menunjukkan tempat saksi DEFRA IRAWAN lalu Terdakwa HERI RAHMAN membawa pihak Kepolisian, kemudian pada saat Terdakwa HERI RAHMAN dan pihak Kepolisian sampai dilubuk Juangan Terdakwa HERI RAHMAN melihat bahwa saksi DEFRA IRAWAN sedang berada disebuah warung, kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menunjukkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DEFRA IRAWAN lalu pihak Kepolisian bertanya kepada saksi DEFRA IRAWAN “kamu yang bernama saksi DEFRA IRAWAN” kemudian dijawab oleh saksi DEFRA IRAWAN “nggak” lalu pihak Kepolisian membawa saksi DEFRA IRAWAN kedalam mobil kemudian mempelihatkannya kepada Terdakwa HERI RAHMAN, kemudian pihak Kepolisian bertanya lagi “ini yang nama DEFRA IRAWAN” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menjawab “iya” kemudian saksi DEFRA IRAWAN dinaikkan kedalam mobil kemudian didalam mobil saksi DEFRA IRAWAN ditanya oleh pihak Kepolisian “kamu yang mesan Ganja ini” lalu dijawab oleh saksi DEFRA IRAWAN dengan mengatakan “iya” kemudian selanjutnya Terdakwa HERI RAHMAN bersama saksi DEFRA

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, saksi PANGKAT HAMONANGAN dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 86/LB.VII.024202/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibalut dengan Lakban warna kuning yang di masukkan dalam kardus bekas merek Miyako dan dibungkus dengan kantong Plastik warna merah dengan berat kotor 6.459,59 (enam ribu empat ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 6.359,31 (enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1(satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian disisihkan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan. dan sisanya sebanyak 6.231,31 (enam ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh satu) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0325.K tanggal 5 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN ketika **menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar** Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN** bersama-sama dengan Saksi PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT Bin SARI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Locket Aek Manis Jorong Pasar Lama Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15. 00 WIB pada saat itu Terdakwa HERI RAHMAN sedang berada di rumah, kemudian pada saat itu Terdakwa HERI RAHMAN ditelpon oleh saksi DEFRA IRAWAN dengan mengatakan "jemput kawan keloket" maksudnya adalah orang yang mengantar ganja dari penyabungan karena sebelumnya Terdakwa HERI RAHMAN sudah pernah juga menjemput keloket Aek Manis Ujung Gading, kemudian Terdakwa HERI RAHMAN langsung meminjam sepeda motor Yamaha Vixion lalu Terdakwa HERI RAHMAN berangkat menuju locket Aek Manis di Ujung Gading dan setelah Terdakwa HERI RAHMAN sampai di locket Aek manis lalu Terdakwa HERI RAHMAN menunggu di locket Aek Manis kemudian saksi PANGKAT HAMONANGAN tersebut menelepon ke nomor Handphone Terdakwa HERI RAHMAN kemudian saksi saksi PANGKAT HAMONANGAN mengatakan "abang sudah dimana" kemudian Terdakwa HERI RAHMAN jawab "di locket" kemudian tidak lama lagi Terdakwa HERI RAHMAN melihat Bus Umum Aek Manis memasuki locket, kemudian setelah sampai di locket saksi PANGKAT HAMONANGAN menelepon Terdakwa HERI RAHMAN kembali lalu Terdakwa HERI RAHMAN mengikat telepon dari saksi PANGKAT HAMONANGAN kemudian pihak Kepolisian langsung melakukan pengkapan terhadap Terdakwa HERI RAHMAN kemudian selanjutnya pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa HERI RAHMAN "kamu yang menerima Ganja tu disini" kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menjawab "nggak pak" kemudian pihak Kepolisian bertanya "untuk siapa Ganja ini" kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menjawab "untuk abangku" kemudian pihak Kepolisian bertanya lagi "siapa nama abangmu" kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menjawab dengan mengatakan saksi DEFRA IRAWAN selanjutnya Terdakwa HERI

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAN langsung dibawa pihak Kepolisian menuju Lubuk Juangan kemudian didalam perjalanan saksi DEFRA IRAWAN menelpon Terdakwa HERI RAHMAN dengan mengatakan “sudah dimana kalian” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN “sudah di air haji” kemudian pihak Kepolisian meminta kepada Terdakwa HERI RAHMAN untuk menunjukkan tempat saksi DEFRA IRAWAN lalu Terdakwa HERI RAHMAN membawa pihak Kepolisian, kemudian pada saat Terdakwa HERI RAHMAN dan pihak Kepolisian sampai dilubuk Juangan Terdakwa HERI RAHMAN melihat bahwa saksi DEFRA IRAWAN sedang berada disebuah warung, kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menunjukkan kepada pihak Kepolisian selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DEFRA IRAWAN lalu pihak Kepolisian bertanya kepada saksi DEFRA IRAWAN “kamu yang bernama saksi DEFRA IRAWAN” kemudian dijawab oleh saksi DEFRA IRAWAN “nggak” lalu pihak Kepolisian membawa saksi DEFRA IRAWAN kedalam mobil kemudian mempelihatkannya kepada Terdakwa HERI RAHMAN, kemudian pihak Kepolisian bertanya lagi “ini yang nama DEFRA IRAWAN” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN menjawab “iya” kemudian saksi DEFRA IRAWAN dinaikkan kedalam mobil kemudian didalam mobil saksi DEFRA IRAWAN ditanya oleh pihak Kepolisian “kamu yang mesan Ganja ini” lalu dijawab oleh saksi DEFRA IRAWAN dengan mengatakan “iya” kemudian selanjutnya Terdakwa HERI RAHMAN bersama saksi DEFRA IRAWAN, saksi PANGKAT HAMONANGAN dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 86/LB.VII.024202/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibalut dengan Lakban warna kuning yang di masukkan dalam kardus bekas merek Miyako dan dibungkus dengan kantong Plastik warna merah dengan berat kotor 6.459,59 (enam ribu empat ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 6.359,31 (enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1(satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian disisihkan sebanyak



127 (seratus dua puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan. dan sisanya sebanyak 6.231,31 (enam ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh satu) gram untuk dimusnahkan.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0325.K tanggal 5 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN ketika **memiliki, menyimpan, menguasai** Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ASPIA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota kepolisian Resor Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 16.45 Wib, bertempat di Jorong Batang Lapu, Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, di loket travel Aek Manis, Jorong Taluk Ambun Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dan di Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, saksi bersama dengan saksi YESRINAL telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang dan salah satunya diantaranya yakni Terdakwa karena membawa,menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa beberapa orang yang telah tertangkap Tangan oleh saksi tersebut yaitu PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*), Terdakwa HERI RAHMAN Pgl ERI dan DEFRA IRAWAN DEFRA (*berkas terpisah*);
- Bahwa berawal dari ganja kering tersebut dibawa oleh PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) dengan menggunakan mobil umum yaitu





mobil travel merk Aek Mais dan ganja kering tersebut ditemukan didalam mobil travel merk Aek Manis tersebut yang disimpan didalam kardus merk Miyako;

- Bahwa banyaknya ganja kering yang di temukan pada PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) sewaktu tertangkap tangan oleh saksi dan saksi YESRINAL tersebut adalah sebanyak 6 (enam) bungkus paket besar, yang masing-masing bungkusnya dibalut dengan lakban warna kuning;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri ganja kering yang ditemukan tersebut adalah daun kayu yang telah dikeringkan yang terdiri dari batang, daun dan biji;
- Bahwa setelah PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) tertangkap lalu ia menerangkan bahwa ganja kering itu akan ia antarkan kepada seseorang yang telah berjanji dengannya melalui telepon dan seseorang itu menunggu di loket Travel Aek Manis Ujung Gading;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terlihat Terdakwa sedang menunggu PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) di loket Travel Aek Manis untuk menjemput ganja kering yang dibawa oleh PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*), dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu ia menerangkan bahwa ia disuruh oleh DEFRA IRAWAN (*berkas terpisah*) untuk menjemput ganja kering yang dibawa oleh PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) ke loket Travel Aek Manis Ujung Gading dan ganja kering itu akan diserahkan kepada DEFRA IRAWAN (*berkas terpisah*), kemudian dilakukan penangkapan terhadap DEFRA IRAWAN (*berkas terpisah*) yang sedang menunggu ganja kering yang disuruh jemputnya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari seseorang (yang namanya dirahasiakan) bahwa ada seseorang yang membawa ganja kering dari arah utara atau dari daerah penyangungan menuju Ujung Gading dengan mobil Travel merk Aek Manis;
- Bahwa kemudian saksi dengan saksi YESRINAL menunggu mobil Travel merk Aek Manis yang datang dari daerah utara di Simpang Air Runding, setelah mobil yang dicurigai lewat lalu saksi dengan saksi YESRINAL mengikutinya dari belakang dan sesampainya di Batang Lapu, Nagari parit, saksi dan saksi YESRINAL menghentikan mobil tersebut kemudian saksi dengan saksi YESRINAL naik ke atas mobil lalu saksi meminta masing-masing penumpang menunjukan barang bawaanya, maka



diketahui barang bawaan PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) ganja kering sebanyak enam bungkus paket besar yang disimpan dalam kardus merk miyako.

- Bahwa penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 saksi mendapatkan informasi dari seseorang (yang namanya dirahasiakan) bahwa ada seseorang yang membawa ganja kering dari arah utara atau dari daerah penyabungan menuju Ujung Gading dengan mobil Travel merk Aek Manis;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi YESRINAL menunggu mobil Travel merk Aek Manis yang datang dari daerah utara di Simpang Air Runding, kemudian mobil yang dicurigai lewat sekira pukul 14.30 Wib lalu saksi dan saksi YESRINAL mengikutinya dari belakang dan sesampainya di Batang Lapu Nagari parit saksi dan saksi YESRINAL menghentikan mobil tersebut kemudian saksi dan saksi YESRINAL naik ke atas mobil lalu saksi meminta masing-masing penumpang menunjukan barang bawaanya, maka diketahui barang bawaan PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) tersebut adalah merupakan ganja kering sebanyak enam bungkus paket besar yang disimpan dalam kardus merk miyako;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan penangkapan Terdakwa PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) ia menerangkan bahwa ganja kering tersebut akan ia antarkan kepada seseorang yang beralamat di Ujung Gading, lalu PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) terus saksi dampingi dan saksi menyuruhnya agar ia tetap berhubungan melalui HP dengan seseorang yang akan menjemput ganja kering tersebut atau seolah olah PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) itu belum tertangkap;
- Bahwa melalui HP PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) telah berjanji dengan seseorang yang akan menjemput ganja kering tersebut dan seseorang itu menunggu di loket Travel Aek Manis Ujung Gading, sesampainya mobil Travel merk Aek Manis di loket Travel Aek Mais diketahui ada seseorang yang sedang menunggu didekat loket tersebut, kemudian dari HP PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) dihubungi nomor HP seseorang yang telah berjanji dengan PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) tersebut maka seseorang yang sedang



menunggu itu mengangkatnya dan langsung dilakukan penangkapan terhadap seseorang itu yakni adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, ia menerangkan bahwa ia disuruh oleh DEFRA (*berkas terpisah*) untuk menjemput ganja kering tersebut ke loket Aek Manis, lalu Terdakwa disuruh agar ia tetap berhubungan dengan DEFRA (*berkas terpisah*) seolah olah ia belum tertangkap;
- Bahwa melalui HP Terdakwa HERI RAHMAN berkomunikasi dengan DEFRA (*berkas terpisah*) kemana ganja kering itu akan diantarkan dan DEFRA (*berkas terpisah*) mengatakan agar ganja kering itu diantarkan ke Lubuk Juangan, dari loket Travel Aek Manis Ujung Gading Terdakwa dan PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) saksi bawa dengan mobil pribadi bersama dengan teman saksi yang lainya dan sesampainya di Lubuk Juangan Terdakwa melihat DEFRA (*berkas terpisah*) sedang berada diwarung yang tidak berapa jauh dari rumahnya, dan sewaktu akan dilakukan penangkapan terhadap DEFRA (*berkas terpisah*) tersebut ia langsung melarikan diri maka dilakukan pengejaran hingga ia dapat ditangkap, setelah ditangkap ia mengaku telah menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja kering itu ke loket Travel merk Aek Manis yang diantarkan oleh seseorang, kemudian DEFRA IRAWAN (*berkas terpisah*), Terdakwa serta PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) langsung dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**2. YESRINAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota kepolisian Resor Pasaman Barat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 16.45 Wib, bertempat di Jorong Batang Lapu, Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, di loket travel Aek Manis, Jorong Taluk Ambun Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dan di Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, saksi bersama dengan saksi ASPIA telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang dan salah satunya diantaranya yakni Terdakwa karena membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa beberapa orang yang telah tertangkap Tangan oleh saksi tersebut yaitu PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*),



Terdakwa HERI RAHMAN Pgl ERI dan DEFRA IRAWAN DEFRA (*berkas terpisah*);

- Bahwa berawal dari ganja kering tersebut dibawa oleh PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) dengan menggunakan mobil umum yaitu mobil travel merk Aek Mais dan ganja kering tersebut ditemukan didalam mobil travel merk Aek Manis tersebut yang disimpan didalam kardus merk Miyako;
- Bahwa banyaknya ganja kering yang di temukan pada PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) sewaktu tertangkap tangan oleh saksi dan saksi ASPIA tersebut adalah sebanyak 6 (enam) bungkus paket besar, yang masing-masing bungkusnya dibalut dengan lakban warna kuning;
- Bahwa bentuk atau ciri-ciri ganja kering yang ditemukan tersebut adalah daun kayu yang telah dikeringkan yang terdiri dari batang, daun dan biji;
- Bahwa setelah PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) tertangkap lalu ia menerangkan bahwa ganja kering itu akan ia antarkan kepada seseorang yang telah berjanji dengannya melalui telepon dan seseorang itu menunggu di loket Travel Aek Manis Ujung Gading;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terlihat Terdakwa sedang menunggu PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) di loket Travel Aek Manis untuk menjemput ganja kering yang dibawa oleh PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*), dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap lalu ia menerangkan bahwa ia disuruh oleh DEFRA IRAWAN (*berkas terpisah*) untuk menjemput ganja kering yang dibawa oleh PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) ke loket Travel Aek Manis Ujung Gading dan ganja kering itu akan diserahkan kepada DEFRA IRAWAN (*berkas terpisah*), kemudian dilakukan penangkapan terhadap DEFRA IRAWAN (*berkas terpisah*) yang sedang menunggu ganja kering yang disuruh jemputnya oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari seseorang (yang namanya dirahasiakan) bahwa ada seseorang yang membawa ganja kering dari arah utara atau dari daerah penyabungan menuju Ujung Gading dengan mobil Travel merk Aek Manis;
- Bahwa kemudian saksi dengan saksi ASPIA menunggu mobil Travel merk Aek Manis yang datang dari daerah utara di Simpang Air Runding, setelah mobil yang dicurigai lewat lalu saksi dengan saksi ASPIA mengikutinya



dari belakang dan sesampainya di Batang Lapu, Nagari parit, saksi dan saksi ASPIA menghentikan mobil tersebut kemudian saksi dengan saksi ASPIA naik ke atas mobil lalu saksi meminta masing-masing penumpang menunjukan barang bawaanya, maka diketahuilah barang bawaan PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) ganja kering sebanyak enam bungkus paket besar yang disimpan dalam kardus merk miyako.

- Bahwa penangkapan berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 saksi mendapatkan informasi dari seseorang (yang namanya dirahasiakan) bahwa ada seseorang yang membawa ganja kering dari arah utara atau dari daerah penyabungan menuju Ujung Gading dengan mobil Travel merk Aek Manis;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ASPIA menunggu mobil Travel merk Aek Manis yang datang dari daerah utara di Simpang Air Runding, kemudian mobil yang dicurigai lewat sekira pukul 14.30 Wib lalu saksi dan saksi ASPIA mengikutinya dari belakang dan sesampainya di Batang Lapu Nagari parit saksi dan saksi ASPIA menghentikan mobil tersebut kemudian saksi dan saksi ASPIA naik ke atas mobil lalu saksi meminta masing-masing penumpang menunjukan barang bawaanya, maka diketahuilah barang bawaan PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) tersebut adalah merupakan ganja kering sebanyak enam bungkus paket besar yang disimpan dalam kardus merk miyako;
- Bahwa kemudian langsung dilakukan penangkapan Terdakwa PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) ia menerangkan bahwa ganja kering tersebut akan ia antarkan kepada seseorang yang beralamat di Ujung Gading, lalu PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) terus saksi dampingi dan saksi menyuruhnya agar ia tetap berhubungan melalui HP dengan seseorang yang akan menjemput ganja kering tersebut atau seolah olah PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) itu belum tertangkap;
- Bahwa melalui HP PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) telah berjanji dengan seseorang yang akan menjemput ganja kering tersebut dan seseorang itu menunggu di loket Travel Aek Manis Ujung Gading, sesampainya mobil Travel merk Aek Manis di loket Travel Aek Mais diketahui ada seseorang yang sedang menunggu didekat loket tersebut, kemudian dari HP PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) dihubungi





nomor HP seseorang yang telah berjanji dengan PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) tersebut maka seseorang yang sedang menunggu itu mengangkatnya dan langsung dilakukan penangkapan terhadap seseorang itu yakni adalah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, ia menerangkan bahwa ia disuruh oleh DEFRA (*berkas terpisah*) untuk menjemput ganja kering tersebut ke loket Aek Manis, lalu Terdakwa disuruh agar ia tetap berhubungan dengan DEFRA (*berkas terpisah*) seolah olah ia belum tertangkap;
- Bahwa melalui HP Terdakwa HERI RAHMAN berkomunikasi dengan DEFRA (*berkas terpisah*) kemana ganja kering itu akan diantarkan dan DEFRA (*berkas terpisah*) mengatakan agar ganja kering itu diantarkan ke Lubuk Juangan, dari loket Travel Aek Manis Ujung Gading Terdakwa dan PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) saksi bawa dengan mobil pribadi bersama dengan teman saksi yang lainnya dan sesampainya di Lubuk Juangan Terdakwa melihat DEFRA (*berkas terpisah*) sedang berada diwarung yang tidak berapa jauh dari rumahnya, dan sewaktu akan dilakukan penangkapan terhadap DEFRA (*berkas terpisah*) tersebut ia langsung melarikan diri maka dilakukan pengejaran hingga ia dapat ditangkap, setelah ditangkap ia mengaku telah menyuruh Terdakwa untuk menjemput ganja kering itu ke loket Travel merk Aek Manis yang diantarkan oleh seseorang, kemudian DEFRA IRAWAN (*berkas terpisah*), Terdakwa serta PANGKAT HAMONANGAN (*berkas terpisah*) langsung dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk di proses;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**3. DEFLAIZAL Pgl SIDAF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi kemudian pada saat itu ada datang warga saksi memberitahukan bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan di daerah Batang Lapu, sehingga mengetahui informasi tersebut maka saksi selaku Jorong langsung pergi untuk melihat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa kemudian setelah sampai di lokasi saksi melihat bahwa PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) telah dalam keadaan tangan terborgol, kemudian Pihak Kepolisian menjelaskan kepada saksi



bahwa Pihak Kepolisian menemukan PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) tertangkap tangan sedang membawa ganja;

- Bahwa pada saat itu Pihak Kepolisian bertanya kepada PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) dengan mengatakan "*ini punya siapa*" sambil menunjukkan kardus tersebut, kepada PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) kemudian PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) menjawab bahwa kardus tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa dihadapan saksi Pihak Kepolisian membuka isi dari kardus tersebut sehingga saksi mengetahui bahwa isinya adalah ganja sebanyak 6 (enam) paket besar;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian bertanya kepada PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) dengan mengatakan "*mau kemana kau bawa ganja ini*" kemudian dijawab oleh PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) dengan mengatakan "*ujung gading*" kemudian Pihak Kepolisian bertanya lagi "*siapa bosmu disana*" kemudian dijawab oleh PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) dengan mengatakan "*ia tidak punya bos, bahkan saksi tidak kenal sama orang yang akan menerima ganja ini*";
- Bahwa selanjutnya PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) dibawa keatas mobil bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**4. PANGKAT HAMONANGAN PGL PANGKAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis pada tanggal 21 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 wib saksi bertemu dengan sdr AMBOS di Pagaran Sigatal Kabupaten Madina, kemudian pada saat itu sdr AMBOS mengatakan kepada saksi "*mau kamu bawa ganja ke Ujung Gading*" kemudian saksi jawab dengan mengatakan "*saksi pikirkan dulu*";
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah saksi kemudian selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib saksi bertemu lagi dengan sdr AMBOS di Pagaran Sigatalan tersebut, kemudian saksi mengatakan "*kapan berangkatnya*" kemudian sdr AMBOS mengatakan "*kalau mau nanti subuhlah*" kemudian saksi mengatakan "*kemana rupanya*" kemudian sdr AMBOS menjawab dengan mengatakan "*Keujung gading, kalau kau mau kukasih uang jalan*"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tiga ratus ribu, pas nanti kamu nyampe disana sisa duit kamu dikasih orang itu sembilan ratus ribu lagi*" kemudian saksi menjawab dengan mengatakan *"jadi, saksi berangkat"*;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 05.00 wib, saksi pergi kerumah sdr AMBOS, kemudian bertemu dengan sdr AMBOS, kemudian selanjutnya sdr AMBOS langsung menyerahkan satu unit handphone Nokia kepada saksi, kemudian ganja sebanyak 6 (enam) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam kardus warna kuning dengan berat sekitar 6 (enam) Kilogram kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa ganja tersebut menuju ke Pidoli yang merupakan Halte menunggu mobil umum menuju ujung gading, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib saksi melihat ada mobil sewa Aek Manis yang rute tujuannya menuju ujung gading, kemudian saksi menghentikan mobil tersebut di Halte tersebut, kemudian setelah mobil berhenti kemudian saksi akan memasukkan ganja yang saksi bawa tersebut ke bagasi kemudian sopir mobil tersebut mengatakan *"nantilah, masih ada nanti sewa"* sehingga saksi membawa ganja tersebut masuk kedalam dekat tempat duduk saksi;
- Bahwa setelah sampai di daerah Purba ada penumpang yang akan naik sebanyak dua orang, sehingga semua barang penumpang harus dimasukkan kedalam bagasi sehingga ganja tersebut saksi masukkan kedalam bagasi mobil tersebut;
- Bahwa pukul 11.00 Wib saksi menelpon kenomor dengan nama kontak Lae dengan nomor hand phone 082385627499 tetapi tidak diangkat, kemudian tidak lama kemudian nama Lae tersebut menelpon kepada saksi dengan mengatakan *"siapa ne"* kemudian saksi jawab dengan mengatakan *"aku disuruh AMBOS, aku dah dijalan"* kemudian nama Lae mengatakan *"iyalah, tunggu aja aku diloket aek mais"* kemudian selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wib didalam perjalanan saksi ditelpon oleh nama Cs didalam hand phone tersebut dengan mengatakan *"dah sampai mana"* kemudian saksi jawab dengan mengatakan *"simpang gambir"* kemudian Cs tersebut mengatakan *"iya okelah"*;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib pada saat mobil telah sampai di daerah Batang Lapu, mobil tersebut dihentikan oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman, kemudian Pihak Kepolisian menyuruh agar semua

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb



penumpang tidak ada yang bergerak kemudian selanjutnya pihak kepolisian memeriksa isi bagasi tersebut, kemudian Pihak Kepolisian bertanya kepada saksi *"ini punya siapa"* sambil menunjukkan kardus tersebut, kepada saksi kemudian saksi jawab dengan mengatakan *"saya pak"* kemudian Pihak Kepolisian membuka isi dari kardus tersebut sehingga menemukan ganja yang saksi bawa didalam kardus didalam bagasi tersebut;

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi, kemudian pihak kepolisian bertanya kepada saksi dengan mengatakan *"mau kemana kau bawa ganja ini"* kemudian saksi jawab dengan mengatakan *"Ujung Gading"* kemudian Pihak Kepolisian bertanya lagi *"siapa bosmu disana"* kemudian saksi jawab dengan mengatakan *"saksi tidak punya bos, bahkan saksi tidak kenal sama orang yang akan menerima ganja ini"*;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa keatas mobil kemudian selanjutnya sekitar pukul 15.15 Wib saksi menerima sms dari nama dihand phone tersebut SEMU dengan mengatakan *"Dng jia ma lae?" "sudah dimana lae?"*, tetapi saksi tidak membalas sms tersebut karena saksi telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada pukul 15.50 Wib saksi menerima sms lagi dari SEMU dengan mengatakan *"Di loket mai nri" "Diloket kamu sekarang"* kemudian saksi disuruh oleh Pihak Kepolisian untuk menghubungi orang yang akan menerima ganja tersebut diujung gading;
- Bahwa kemudian saksi menelpon nomor nama SEMU kemudian saksi mengatakan *"abang sudah dimana"* kemudian dijawab dengan mengatakan *"diloket"* kemudian saksi bersama dengan Pihak Kepolisian langsung menuju loket Aek Manis di Ujung Gading, dan setelah sampai diloket saksi menelpon kembali nama SEMU, kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki berdiri disamping sepeda motor Yamaha Vixion, kemudian saksi dan Pihak Kepolisian melihat bahwa orang tersebut mengangkat telpon dari saksi, kemudian setelah saksi dan Pihak Kepolisian mengetahui bahwa orang yang akan menerima ganja tersebut adalah orang tersebut maka Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yaitu Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI;
- Bahwa kemudian selanjutnya Pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI dengan mengatakan *"kamu yang"*





*mau menerima ganja tu disini” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI menjawab dengan mengatakan “iya saksi mau jemput dia keloket ini” kemudian pihak kepolisian bertanya lagi “kamu yang mesan ganja ne dari penyabungan” kemudian Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI menjawab dengan mengatakan “bukan, yang mesan saksi DEFRA, saksi hanya jemput keloket”;*

- Bahwa selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan pengembangan untuk menangkap saksi DEFRA sebagai orang yang memesan ganja tersebut dari penyabungan sehingga pihak kepolisian membawa saksi dan Terdakwa HERI kelokasi saksi DEFRA di Lubuk Juangan;
- Bahwa kemudian didalam perjalanan saksi DEFRA menelpon kepada Terdakwa HERI untuk menanyakan posisi ganja yang dijemput oleh Terdakwa HERI kemudian Terdakwa HERI mengatakan bahwa Terdakwa HERI sudah berada didaerah air haji, kemudian Terdakwa HERI bertanya kepada saksi DEFRA dengan mengatakan “dimana menunggu kami” kemudian dijawab oleh saksi DEFRA dengan mengatakan “dipondok jalan trans” kemudian pihak kepolisian bertanya kepada Terdakwa HERI dengan mengatakan “dimana tu daerahnya” kemudian dijawab oleh Terdakwa HERI dengan mengatakan “dikebun pak” kemudian pihak kepolisian mengatakan “gak usah kita kesana”;
- Bahwa pada saat kami sampai Dilubuk Juangan Terdakwa HERI melihat bahwa saksi DEFRA sedang berada didalam sebuah warung, kemudian Terdakwa HERI menunjukkan kepada Pihak Kepolisian kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DEFRA, tetapi sdr DEFRA sempat mencoba akan melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi DEFRA, Terdakwa HERI dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

**5. DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira 20.00 Wib sdr AMBOS menelpon kepada saksi dengan mengatakan “ada ganja saksi mau diturunkan Kelubuk Juangan, mau gak menjualnya” kemudian saksi jawab dengan mengatakan “iya bawa aja kesini, kali berapa” kemudian dijawab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh sdr AMBOS dengan mengatakan *"kali sejuta"* kemudian saksi mengatakan *"aku nggak mau kali sejuta, klo mau delapan ratus turunlah"*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 pukul 11.00 Wib saksi melihat panggilan tak terjawab maka saksi menelpon sdr AMBOS kembali dengan mengatakan *"siapa ne"* kemudian dijawab dengan mengatakan *"aku disuruh AMBOS, aku dah dijalan"* kemudian saksi jawab dengan mengatakan *"iyalah, tunggu aja aku diloket aek mais"*;
  - Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib Sdr PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) kembali menelpon saksi dengan mengatakan *"aku sudah disimpang gambir"*;
  - Bahwa kemudian saksi langsung menelpon Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI dengan mengatakan *"jemput kawan keloket"* kemudian Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI menjawab *"motor tidak ada"* kemudian saksi jawab *"pinjam dulu situ"*;
  - Bahwa Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI sudah mengerti bahwa yang akan di jemput adalah orang yang ngantar ganja dari penyabungan karena sebelumnya Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI sudah pernah juga menjemput keloket Aek Manis Ujung Gading kemudian Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI datang kerumah saksi untuk meminta uang minyak, sehingga saksi menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI berangkat menuju loket Aek Manis di Ujung Gading;
  - Bahwa setelah Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI sampai diloket saksi menelpon kepada Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI dengan mengatakan *"sudah nyampai dia"* kemudian dijawab oleh Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI dengan mengatakan *"belum bang"* kemudian saksi jawab dengan mengatakan *"tunggu aja disitu, dah diparit dia"* kemudian selanjutnya saksi kembali menelpon kepada Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI tetapi tidak diangkat, kemudian ditelepon terus sehingga diangkatnya kemudian Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI mengatakan telah berada di Air Haji kemudian Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI bertanya *"dimana kamu tunggu aku"* kemudian saksi jawab *"kutunggu dipondok jalan trans"* kemudian Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI mengatakan *"oke"* kemudian saksi duduk-duduk diwarung;
  - Bahwa kemudian pada saat itu juga datang mobil Avanza berhenti kemudian saksi melarikan diri kemudian dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian dan berhasil ditangkap kemudian saksi dinaikkan kedalam

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil kemudian didalam mobil saksi ditanya oleh Pihak Kepolisian "*kamu yang mesan ganja ini*" kemudian saksi jawab dengan mengatakan "*iya*";

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa HERI, Terdakwa PANGKAT (*berkas terpisah*) dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian pada saat itu Terdakwa ditelpon oleh saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA dengan mengatakan "*jemput kawan keloket*";
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti bahwa yang akan dijemput adalah orang yang mengantar ganja dari penyabungan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga menjemput keloket Aek manis Ujung Gading;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor Yamaha Vixion kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA untuk meminta uang minyak, sehingga saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi minyak sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian pulsa handphone Terdakwa sebanyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berangkat menuju loket Aek Manis di Ujung Gading, kemudian selanjutnya sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa mengirim sms ke nomor 082370848616 yang merupakan sebagai orang yang mengantarkan ganja tersebut dari penyabungan dengan mengatakan "*Dng jia ma lae?*" "*sudah dimana lae*", tetapi orang tersebut tidak membalas sms tersebut, kemudian Terdakwa menunggunya disamping loket Bus Umum Aek Manis;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian selanjutnya Pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kamu yang mau menerima ganja tu disini*" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "*nggak pak*";

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian menelpon handhone Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT ternyata panggilan tersebut masuk kedalam hand phone milik Terdakwa, sehingga Terdakwa juga langsung mengakui bahwa Terdakwa yang akan menerima ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung dimasukkan kedalam mobil kemudian pihak kepolisian bertanya *"untuk siapa ganja ini"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"untuk abangku"* kemudian Pihak Kepolisian bertanya lagi *"siapa nama abangmu"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"DEFRA"*
- Bahwa Terdakwa langsung dibawa Pihak Kepolisian menuju Lubuk Juangan kemudian didalam perjalanan saksi DEFRA menelpon kehandphone Terdakwa dengan mengatakan *"sudah dimana kalian"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"sudah di air haji"*;
- Bahwa Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat saksi DEFRA kemudian Terdakwa membawa Pihak Kepolisian kemudian pada saat kami sampai dilubuk juangan Terdakwa melihat bahwa saksi DEFRA sedang berada didalam sebuah warung, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Pihak Kepolisian kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DEFRA;
- Bahwa saksi DEFRA sempat mencoba akan melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian membawa saksi DEFRA kedalam mobil kemudian memperlihatkannya kepada Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian bertanya lagi *"ini yang DEFRA"* kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"iya"*;
- Bahwa saksi DEFRA dinaikkan kedalam mobil kemudian didalam mobil saksi DEFRA ditanya oleh Pihak Kepolsian *"kamu yang mesan ganja ini"* kemudian dijawab oleh saksi DEFRA dengan mengatakan *"iya"* kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DEFRA, saksi PANGKAT dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan dalam kardus bekas merek Miyako dan dibungkus dengan kantong plastik warna merah;

- Uang senilai Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone Merek Nokia, Model 105 dengan nomor Imei 359987/05/314220/9;
- 1 (satu) unit Handphone merek Straw Berry ST3, dengan nomor Imei 352883050114696;
- Uang senilai Rp.4.000,- (empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Model SM – 6316HU/DS dengan nomor Imei 359144060920330 warna hitam;
- Uang senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat:

- Berita Acara hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 86/LB.VII.024202/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibalut dengan Lakban warna kuning yang dimasukkan dalam kardus bekas merek Miyako dan dibungkus dengan kantong Plastik warna merah dengan berat kotor 6.459,59 (enam ribu empat ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 6.359,31 (enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian disisihkan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan. dan sisanya sebanyak 6.231,31 (enam ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh satu) gram untuk dimusnahkan.
- Berita Acara Analisis hasil pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0325.K tanggal 5 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT Bin SARI

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONANG, Dkk adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 16.45 Wib, bertempat di Jorong Batang Lapu, Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, di loket travel Aek Manis, Jorong Taluk Ambun Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dan di Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, saksi ASPIA bersama dengan saksi YESRINAL telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang dan salah satunya diantaranya yakni Terdakwa karena membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa beberapa orang yang telah tertangkap Tangan oleh saksi ASPIA bersama dengan saksi YESRINAL yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasaman Barat tersebut yaitu PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*), Terdakwa HERI RAHMAN Pgl ERI dan DEFRA IRAWAN DEFRA (*berkas terpisah*);
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan Pihak Kepolisian dari Terdakwa bersama dengan PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) dan DEFRA IRAWAN DEFRA (*berkas terpisah*) adalah sebanyak 6 (enam) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam kardus warna kuning dengan berat sekitar 6 (enam) Kilogram;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian pada saat itu Terdakwa ditelpon oleh saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA dengan mengatakan "*jemput kawan keloket*";
- Bahwa Terdakwa sudah mengerti bahwa yang akan dijemput adalah orang yang mengantar ganja dari penyabungan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga menjemput keloket Aek manis Ujung Gading;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor Yamaha Vixion kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA untuk meminta uang minyak, sehingga saksi DEFRA

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb





IRAWAN Pgl DEFRA menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi minyak sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian pulsa handphone Terdakwa sebanyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa berangkat menuju loket Aek Manis di Ujung Gading, kemudian selanjutnya sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa mengirim sms ke nomor 082370848616 yang merupakan sebagai orang yang mengantarkan ganja tersebut dari penyabungan dengan mengatakan *"Dng jia ma lae?" "sudah dimana lae"*, tetapi orang tersebut tidak membalas sms tersebut, kemudian Terdakwa menunggunya disamping loket Bus Umum Aek Manis;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian selanjutnya Pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan *"kamu yang mau menerima ganja tu disini"* kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"nggak pak"*;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian menelpon handhone Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT ternyata panggilan tersebut masuk kedalam hand phone milik Terdakwa, sehingga Terdakwa juga langsung mengakui bahwa Terdakwa yang akan menerima ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung dimasukkan kedalam mobil kemudian pihak kepolisian bertanya *"untuk siapa ganja ini"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"untuk abangku"* kemudian Pihak Kepolisian bertanya lagi *"siapa nama abangmu"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"DEFRA"*
- Bahwa Terdakwa langsung dibawa Pihak Kepolisian menuju Lubuk Juangan kemudian didalam perjalanan saksi DEFRA menelpon kehandphone Terdakwa dengan mengatakan *"sudah dimana kalian"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"sudah di air haji"*;
- Bahwa Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat saksi DEFRA kemudian Terdakwa membawa Pihak Kepolisian kemudian pada saat kami sampai dilubuk juangan Terdakwa melihat bahwa saksi DEFRA sedang berada didalam sebuah warung, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Pihak Kepolisian kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DEFRA;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DEFRA sempat mencoba akan melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil dilakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian membawa saksi DEFRA kedalam mobil kemudian memperlihatkan kepada Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian bertanya lagi *"ini yang DEFRA"* kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"iya"*;
- Bahwa saksi DEFRA dinaikkan kedalam mobil kemudian didalam mobil saksi DEFRA ditanya oleh Pihak Kepolsian *"kamu yang mesan ganja ini"* kemudian dijawab oleh saksi DEFRA dengan mengatakan *"iya"* kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DEFRA, saksi PANGKAT dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang Berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 86/LB.VII.024202/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibalut dengan Lakban warna kuning yang di masukkan dalam kardus bekas merek Miyako dan dibungkus dengan kantong Plastik warna merah dengan berat kotor 6.459,59 (enam ribu empat ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 6.359,31 (enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian disisihkan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan. dan sisanya sebanyak 6.231,31 (enam ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh satu) gram untuk dimusnahkan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis hasil pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0325.K tanggal 5 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb



dan Produk Komplemen Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT Bin SARI MONANG, Dkk adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum;
3. Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon;
4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa “**Setiap Orang**” adalah identik dengan “Barang siapa” yang pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**HIJ**” menurut *buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II*, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K / Pid / 1994 Tertanggal 30 Juni 1995, adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “**barang siapa**” atau “**siapa saja**” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Pasaman Barat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat adalah ternyata benar **HERI RAHMAN Pgl HERI Bin LIAN** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “**Barang Siapa**” yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur :

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009);

- a. Apotik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 pukul 00.45 WIB bertempat di Jorong Simpang Kenagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah ditangkap karena memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 16.45 Wib, bertempat di Jorong Batang Lapu, Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, di loket travel Aek Manis, Jorong Taluk Ambun Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dan di Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, saksi ASPIA bersama dengan saksi YESRINAL telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang dan salah satunya diantaranya yakni Terdakwa karena membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa beberapa orang yang telah tertangkap Tangan oleh saksi ASPIA bersama dengan saksi YESRINAL yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasaman Barat tersebut yaitu PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*), Terdakwa HERI RAHMAN Pgl ERI dan DEFRA IRAWAN DEFRA (*berkas terpisah*);

Menimbang, bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan Pihak Kepolisian dari Terdakwa bersama dengan PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) dan DEFRA IRAWAN DEFRA (*berkas terpisah*) adalah sebanyak 6 (enam) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam kardus warna kuning dengan berat sekitar 6 (enam) Kilogram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan *"tanpa hak"*;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

***Ad.3.Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon;***

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa "Menanam" berarti menaruh (*bibit, benuh, setek, dan sebagainya*) didalam tanah supaya tumbuh, dan sesuai pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dapat melakukan penanaman adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau swasta. Sementara pengertian lembaga swasta disini adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan;

Menimbang, bahwa "Memelihara" adalah merupakan kelanjutan dari proses menanam yang berarti menjaga dan merawat baik-baik apa yang sudah ditanam oleh karena itu memelihara hanya dapat pula dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan swasta.

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa "Menyimpan" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (*menurut KBI*). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), termasuk Tanaman Ganja (vide lampiran I angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib, pukul 16.00 Wib dan pukul 16.45 Wib, bertempat di Jorong Batang Lapu, Nagari Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat, di loket travel Aek Manis, Jorong Taluk Ambun Nagari Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat dan di Jorong Lubuk Juangan, Nagari Sungai Aur Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat, saksi ASPIA bersama dengan saksi YESRINAL telah melakukan penangkapan terhadap beberapa orang dan salah satunya diantaranya yakni Terdakwa

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena membawa, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa beberapa orang yang telah tertangkap Tangan oleh saksi ASPIA bersama dengan saksi YESRINAL yang merupakan anggota kepolisian Polres Pasaman Barat tersebut yaitu PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*), Terdakwa HERI RAHMAN Pgl ERI dan DEFRA IRAWAN DEFRA (*berkas terpisah*);

Menimbang, bahwa banyaknya Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan Pihak Kepolisian dari Terdakwa bersama dengan PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT (*berkas terpisah*) dan DEFRA IRAWAN DEFRA (*berkas terpisah*) adalah sebanyak 6 (enam) paket besar yang dibalut dengan lakban warna kuning kemudian dimasukkan kedalam kardus warna kuning dengan berat sekitar 6 (enam) Kilogram;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 sekira pukul 15.00 Wib pada saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah kemudian pada saat itu Terdakwa ditelpon oleh saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA dengan mengatakan "*jemputkawan keloket*";

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengerti bahwa yang akan dijemput adalah orang yang mengantar ganja dari penyabungan karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga menjemput keloket Aek manis Ujung Gading kemudian Terdakwa langsung meminjam sepeda motor Yamaha Vixion kemudian Terdakwa berangkat menuju kerumah saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA untuk meminta uang minyak, sehingga saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA menyerahkan uang sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengisi minyak sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kemudian pulsa handphone Terdakwa sebanyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat menuju loket Aek Manis di Ujung Gading, kemudian selanjutnya sekitar pukul 15.15 Wib Terdakwa mengirim sms ke nomor 082370848616 yang merupakan sebagai orang yang mengantarkan ganja tersebut dari penyabungan dengan mengatakan "*Dng jia ma lae?*" "*sudah dimana lae*", tetapi orang tersebut tidak membalas sms tersebut, kemudian Terdakwa menunggu disamping loket Bus Umum Aek Manis kemudian Pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian selanjutnya Pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*kamu yang mau menerima*

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ganja tu disini*" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"nggak pak"*;

Menimbang bahwa kemudian Pihak Kepolisian menelpon handhone Terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT ternyata panggilan tersebut masuk kedalam hand phone milik Terdakwa, sehingga Terdakwa juga langsung mengakui bahwa Terdakwa yang akan menerima ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung dimasukkan kedalam mobil kemudian pihak kepolisian bertanya *"untuk siapa ganja ini"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"untuk abangku"* kemudian Pihak Kepolisian bertanya lagi *"siapa nama abangmu"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"DEFRA"*

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung dibawa Pihak Kepolisian menuju Lubuk Juangan kemudian didalam perjalanan saksi DEFRA menelpon kehandphone Terdakwa dengan mengatakan *"sudah dimana kalian"* kemudian Terdakwa jawab dengan mengatakan *"sudah diair haji"*, Pihak Kepolisian meminta Terdakwa untuk menunjukkan tempat saksi DEFRA kemudian Terdakwa membawa Pihak Kepolisian kemudian pada saat kami sampai dilubuk juangan Terdakwa melihat bahwa saksi DEFRA sedang berada didalam sebuah warung, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada Pihak Kepolisian kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DEFRA dan saksi DEFRA sempat mencoba akan melarikan diri, namun tidak lama kemudian berhasil dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian Pihak Kepolisian membawa saksi DEFRA kedalam mobil kemudian memperlihatkannya kepada Terdakwa, kemudian Pihak Kepolisian bertanya lagi *"ini yang DEFRA"* kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan *"iya"* kemudian saksi DEFRA dinaikkan kedalam mobil kemudian didalam mobil saksi DEFRA ditanya oleh Pihak Kepolsian *"kamu yang mesan ganja ini"* kemudian dijawab oleh saksi DEFRA dengan mengatakan *"iya"* kemudian selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi DEFRA, saksi PANGKAT dan barang bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Simpang Empat No. 86/LB.VII.024202/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang ditandatangani oleh RUSMADANI, SE selaku Pengelola pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Simpang Empat sebagai Ketua Bersama dengan SUPRATMAN selaku Pegawai pada PT. Pegadaian (Persero) Simpang Empat sebagai anggota telah mengadakan penimbangan atas barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja kering yang dibalut dengan Lakban warna kuning yang di masukkan dalam kardus bekas merek Miyako dan dibungkus dengan kantong Plastik warna merah dengan berat kotor 6.459,59 (enam ribu empat ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan) gram dan berat bersih 6.359,31 (enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium, dan kemudian disisihkan sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) gram untuk pembuktian perkara di sidang Pengadilan. dan sisanya sebanyak 6.231,31 (enam ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh satu) gram untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis hasil pengujian Badan POM RI Padang Nomor : 16.083.99.20.05.0325.K tanggal 5 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala badan Besar Badan POM Padang Dra. Hj. Siti Nurwati, Apt. MM dan pengujian Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen Kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa atas nama Terdakwa PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT Bin SARI MONANG, Dkk adalah Ganja (Cannabis.sp) Positif (+) Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Memiliki, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb





turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa antara saksi PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT, Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI dan Saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA telah bersepakat untuk menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja Kering dengan perjanjian apabila Narkotika jenis Ganja yang telah di bawa oleh saksi PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT telah sampai kepada Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI sebanyak 6.359,31 (enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram maka Ganja tersebut akan diberikan kepada Saksi DEFRA IRAWAN Pgl DEFRA kemudian saksi PANGKAT HAMONANGAN Pgl PANGKAT dan Terdakwa HERI RAHMAN Pgl HERI akan diberikan upah atau mendapatkan keuntungan dari menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2016/PN.Psb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kardus bekas merek miyako dan dibungkus kantong plastic warna merah, Uang senilai Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105, dengan nomor Imei: 359987/05/31220/9, 1 (satu) unit HP merk straw berry model ST3 dengan nomor Imei: 352883050114696, Uang senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung model SM-6316HU/DS, dengan nomor Imei: 359144060920330, dan Uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **DEFRA IRAWAN**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama **DEFRA IRAWAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERI RAHMAN Pgl.HERI Bin LIAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI RAHMAN Pgl.HERI Bin LIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 6 (enam) bungkus paket besar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering yang dibalut dengan lakban warna kuning dimasukkan kedalam kardus bekas merek miyako dan dibungkus kantong plastic warna merah;
    - Uang senilai Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)
    - 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105, dengan nomor Imei: 359987/05/31220/9
    - 1 (satu) unit HP merk straw berry model ST3 dengan nomor Imei: 352883050114696
    - Uang senilai Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
    - 1 (satu) unit HP merk Samsung model SM-6316HU/DS, dengan nomor Imei: 359144060920330.
    - Uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama DEFRA IRAWAN.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Desember 2016** oleh **SYAHRU RIZAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, SH** masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULKIFLI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat serta dihadiri oleh **AKHIRUDDIN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**SYAHRU RIZAL., S.H., M.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI, S.H.**